



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN WINONG
DESA KARANGSUMBER**

**DESA KARANGSUMBER RT 01 RW 02 KECAMATAN WINONG KABUPATEN
PATI**

No : 145/110/IV/2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Surat Edaran Pemerintah Desa
Karangsumber**

Karangsumber, 23 April 2025

Kepada Yth :

1. Kepala Sekolah SD Karangsumber I dan II
2. Kepala TK/TPQ Desa Karangsumber
3. Ta'mir Masjid/Musholla Ds.Karangsumber
di

Tempat

Dasar Surat Edaran Bapak Bupati Pati No.400.2.1/5 tahun 2025 tentang *penguatan karakter Melalui Pembiasaan di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat*, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 Tentang penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2017 Tentang Pengaturan Karakter, bahwa pendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adptif, dan merata tetap memegang teguh nilai Agama dan budaya lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar seluruh masyarakat menggerakkan penguatan karakter anak di lingkungan keluarga dan masyarakat melalui Gerakan Generasi Unggul dan Berkarakter, dengan :

1. Pemberlakuan Jam Belajar anak di rumah dari pukul 19:00 WIB sampai dengan 21:00 WIB
2. Optimalisasi Belajar anak di rumah, orang tua tidak memberikan pekerjaan yang memberatkan
3. Mengurangi Penggunaan Handphone (HP) oleh anak di rumah
4. Pemberlakuan jam malam bagi anak dari pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 04:00 WIB
5. Mulai waktu Magrib sampai Isya'a anak – anak wajib mengaji / Tadarus AL Qur'an di masjid, mushola, atau di rumah.

Demikian surat edaran ini, mohon Seluruh anak-anak desa Karangsumber melaksanakan program ini. Dan mohon kepada seluruh orang tua se-Desa Karangsumber bisa mengawasi anak dan keluarganya dan mendukung program pemerintah kabupaten Pati.

NB :

*Takmir masjid se-Karangsumber
Mohon di umumkan sebelum
Khotbah jumat*

PJ. Kepala Desa Karangsumber

TRI AGUNG SETIAWAN, S.E
NIP. 19791021 200701 1 004